

TIM – SUPERVISI – BERBASIS DIGITAL

2025

Kpt 13 Tahun 2025; 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN SUPERVISI, MONITORING DAN PEMBINAAN BERBASIS DIGITAL
DAN *REAL TIME DASHBOARD* DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

ABSTRAK : - Untuk mendukung digitalisasi layanan dan peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan Real Time Dashboard di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2024; Permenkeu No. 39 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penguatan Supervisi, Monitoring dan Pembinaan Berbasis Digital dan *Real Time Dashboard* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Agustus 2025.
- Lamp.: 5 hlm.